

DEPARTEMEN PERTANIAN

BADAN KARANTINA PERTANIAN

Gedung E Lt. 1, 5, 7
Kampus Deptan
Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550

Telp./Fax. : (021) 7816484, 7816483
7816482, 7816481
Website : <http://karantina.deptan.go.id>
Email : infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 151/Kpts/HK.030/L/3/2010

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS PENETAPAN INSTALASI
KARANTINA HEWAN UNTUK RUMINANSIA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian 34/Permentan/OT.140/7/2006 telah ditetapkan Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
 - b. bahwa ternak ruminansia kecil merupakan salah satu komoditi hasil peternakan dan berpotensi sebagai media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);
 - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tindakan karantina hewan, maka diperlukan tempat pelaksanaan tindakan karantina terhadap ternak ruminansia kecil;
 - d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan pedoman persyaratan teknis instalasi karantina hewan untuk ruminansia kecil, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Presiden Nomor 131/M/Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/ LB.720/8/2001 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Pedoman Persyaratan Teknis Penetapan Instalasi Karantina Hewan Untuk Ruminansia Kecil seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Instansi Pemerintah dan pengguna jasa dalam mendirikan dan menetapkan bangunan untuk melaksanakan tindakan karantina.
- KETIGA** : Masa berlaku Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

Kepala Badan Karantina Pertanian,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Pertanian;
2. Para Pejabat Eselon I Departemen Pertanian;
3. Para Pejabat Eselon II Badan Karantina Pertanian;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 151/Kpts/HK.030/L/3/2010
TANGGAL : 05 Maret 2010

PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK RUMINANSIA KECIL

Bab I

1. Pendahuluan

Pesatnya peningkatan intensitas dan volume perdagangan baik ekspor maupun impor menuntut kesiapan karantina hewan dalam upaya menghadapi pasar global yang berdampak pada tingginya resiko masuk dan tersebarnya penyakit hewan karantina ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Untuk mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina, pemerintah dan pihak lain dapat menyediakan instalasi karantina didalam maupun diluar tempat pemasukan atau pengeluaran.

Instalasi Karantina Hewan merupakan suatu bangunan berikut peralatan dan bahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina. Instalasi Karantina Hewan harus memenuhi persyaratan teknis baik lokasi, konstruksi, sistem drainase, kelengkapan sarana dan prasarana.

Penetapan lokasi berkaitan dengan analisis resiko penyebaran hama penyakit, peta situasi hama penyakit hewan, kesejahteraan hewan, sosial budaya dan lingkungan serta jauh dari lokasi budidaya hewan lokal.

Konstruksi bangunan instalasi harus kuat dan memenuhi persyaratan sehingga dapat menjamin keamanan media pembawa maupun petugas ataupun pekerja serta dilengkapi dengan sarana penunjang yang mudah dibersihkan dan disuci hamakan dan harus memiliki sistem drainase dan sarana pembuangan limbah. Untuk menjamin terhindarnya pencemaran lingkungan oleh limbah dan menghindari kemungkinan penyebaran hama penyakit hewan karantina.

2. Maksud Dan Tujuan

Pedoman persyaratan teknis Instalasi Karantina Hewan Ruminansia kecil adalah untuk memberikan pedoman teknis sebagai acuan dalam pembangunan dan penetapan instalasi karantina hewan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina.

3. Ruang Lingkup

Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian ini meliputi definisi istilah, klasifikasi dan persyaratan teknis.

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian ini yang dimaksud dengan Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah bangunan berikut peralatan, lahan dan sarana pendukung lainnya yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina.

4. Istilah

- a. instalasi adalah tempat atau bangunan berikut sarana penunjang yang berfungsi sebagai tempat pemeliharaan dan tempat melakukan tindakan pengamatan hewan penampungan selama masa karantina yang mampu menampung ruminansia kecil sesuai dengan jumlahnya.
- b. kandang adalah bagian dari instalasi untuk menampung, memelihara, mengamati dan mengisolasi berikut tempat pakan, tempat minum.
- c. kandang pengamatan adalah kandang yang digunakan untuk pelaksanaan pengamatan.
- d. kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk melakukan tindakan pengamatan intensif dan tindakan perlakuan khusus terhadap sebagian hewan selama masa karantina menempatkan dan menangani ternak yang mengalami gangguan kesehatan.
- e. kandang jepit adalah sarana berupa peralatan sedemikian rupa dipergunakan untuk melakukan rudapaksa penjepitan hewan, guna mengurangi resiko cedera terhadap hewan maupun petugas serta memudahkan tindakan pemeriksaan dan perlakuan.
- f. gudang pakan adalah tempat penyimpanan pakan sebelum diberikan kepada ternak.
- g. ternak ruminansia kecil adalah hewan pemamah biak dan merupakan hewan mamalia yang menyusui anak-anaknya (kambing dan domba) yang digunakan sebagai ternak piara yang kehidupannya, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia.
- h. pakan ternak adalah makanan ternak ruminansia kecil yang berupa hijauan, bahan baku, maupun pakan jadi.
- i. paddock atau pent adalah bagian kandang yang dibatasi dengan pagar pembatas dan luas paddock /pent tergantung jumlah ternak yang akan ditempatkan di areal tersebut.
- j. gangway adalah suatu fasilitas karantina hewan berupa lorong atau jalan sempit untuk ternak. fasilitas ini dibuat untuk memudahkan menggiring ternak ke dalam kandang-kandang karantina maupun menggiring ternak yang akan masuk/dimuat ke dalam truk.
- k. kandang paksa (*forcing yard*) adalah suatu bagian dari fasilitas karantina hewan yang digunakan untuk menggiring dan memasukan ternak ke dalam gang jepit (*gang way*).
- l. tempat bongkar dan muat ternak adalah fasilitas untuk menurunkan dan menaikkan ternak dari dan ke alat angkut.
- m. alat angkut adalah angkutan darat dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan ternak ruminansia kecil (mengacu pada sni yang sudah ada).
- n. limbah adalah hasil buangan kandang yang berupa kotoran ternak, sisa pakan, serta kotoran lainnya.

5. Persyaratan Administrasi

- a. instalasi karantina Hewan milik pemerintah

Persyaratan administrasi IKH milik pemerintah berdasarkan pada peraturan organisasi dan tatalaksana instansi pemerintah dibawah Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian.

b. IKH/IKHS Milik Pihak Ketiga

1. IKHS milik instansi terkait (selain Badan Karantina Pertanian) diharuskan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a) Surat keterangan kepemilikan
 - b) Ijin gangguan/lingkungan
 - c) Memiliki Amdal/UKL-UPL
 - d) Memiliki Dokter hewan penanggungjawab biosekuriti
 - e) Memiliki pedoman sistem manajemen mutu dan pengawasan internal (SOP biosekuriti farm)
2. IKHS milik swasta diharuskan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a) Organisasi:
 - Perusahaan harus berbadan hukum yang dapat ditunjukkan dengan surat/akta pendirian perusahaan.
 - Memiliki NPWP
 - Memiliki struktur organisasi, susunan personalia, fungsi manajemen dan pengelolaan administrasi yang memadai untuk melaksanakan fungsi administrasi dan teknis IKH serta pertanggungjawabannya.
 - b) Ijin gangguan/lingkungan
 - c) Memiliki Amdal/UKL-UPL
 - d) Memiliki Dokter hewan penanggungjawab Biosecurity
 - e) Memiliki pedoman sistem manajemen mutu dan pengawasan internal
 - f) Untuk Pemilik
 - g) Untuk Penyewa
 - h) Memiliki surat perjanjian kontrak/sewa apabila IKHS disewakan kepada pihak pengguna lainnya.

6. Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan Untuk Ruminansia Kecil

IKH harus memenuhi persyaratan teknis baik bangunan/konstruksi, kandang peralatan maupun sarana dan prasarana dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan dan berupa pemenuhan kebutuhan dasar fisik, psikologis hewan dan lingkungannya serta memberikan rasa aman, nyaman, bebas dari rasa sakit, ketakutan dan tertekan.

IKH milik pemerintah pembangunan dan kelengkapannya harus memenuhi persyaratan teknis dan juga dilakukan evaluasi secara berkala atau penilaian

kelayakan terhadap kondisi IKH tersebut dalam rangka pemeliharaan, sehingga memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Meliputi :

a. lokasi

- (1) Penilaian instalasi karantina pihak lain atau pihak ketiga terhadap jarak lokasi dari tempat pemasukan (pelabuhan) ke Instalasi Karantina Hewan dilakukan atas pertimbangan Dokter Hewan Karantina dengan memperhatikan biosekuriti, biosafeti alat angkut dan rute perjalanan dijamin aman tidak menularkan penyakit serta memenuhi prinsip kesejahteraan hewan. Hasil pertimbangan dokter hewan karantina dibuat secara tertulis yang dilaporkan sebelum IKH ditetapkan. Pertimbangan ini meliputi jarak, alat angkut dan rute perjalanan disertai rencana volume dan frekuensi pemasukan yang tertulis dari importir terhadap pelabuhan pemasukan dan instalasi yang akan digunakan, pengawasan dan tindakan yang diberikan dalam perjalanan.

Dokter hewan karantina/medik veteriner yang ditunjuk dalam SK IKH harus melaporkan mengenai jarak, alat angkut dan rute perjalanan (untuk dicantumkan dalam SK IKH).

Jarak tempuh instalasi karantina ruminansia kecil yang akan ditetapkan maksimal 4 jam dan atau 100 km tanpa istirahat dari embarkasi pelabuhan laut/bandar udara impor.

- (2) Jarak dari lalulintas umum minimal 400 m atau dengan memperhatikan lokasi IKH, sistem dan manajemen penanganan biosekuriti. Dokter hewan karantina harus menguraikan desain kandang IKH.
- (3) jarak lokasi dengan farm lain minimal 1 km atau memperhatikan pertimbangan tertulis dari dokter hewan karantina serta sistem dan manajemen penanganan biosekuriti
- (4) jarak instalasi dengan pemukiman penduduk minimal 300 - 400 m dari pagar luar atau dengan memperhatikan pertimbangan tertulis dari dokter hewan karantina serta sistem dan manajemen penanganan biosekuriti
- (5) lokasi harus dilengkapi dengan pagar keliling yang memiliki desain yang kuat, rapat dan dapat mencegah masuk dan keluarnya hewan.
- (6) jarak antar unit kandang dalam instalasi 5 m, dengan memperhatikan pertimbangan tertulis dari dokter hewan karantina serta system dan manajemen penanganan biosekuriti
- (7) tata letak ikh harus memperhatikan topografi sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan (memperhatikan arah angin, aliran pembuangan limbah, jauh dari sumber air yang digunakan masyarakat sekitar, jauh dari lokasi pemukiman).

b. sarana

(1) sarana utama

Sarana utama merupakan sarana yang harus terdapat pada Instalasi Karantina Hewan, meliputi :

- (a) kandang pengamatan

- konstruksi bangunan dapat memenuhi daya tampung untuk menjamin sirkulasi udara terhadap terpeliharanya kesehatan dan kesejahteraan hewan atau dengan pertimbangan tertulis dokter hewan karantina yang dapat menjamin tidak menyebarnya penyakit hewan berdasarkan pertimbangan status suhu dan kelembaban di ikh. terbuat dari bahan yang ekonomis kuat namun dapat menjamin kemudahan pemeliharaan, pembersihan dan disinfeksi kandang.
- konstruksi bangunan instalasi harus kuat dan memenuhi persyaratan sehingga dapat menjamin keamanan hewan maupun petugas dan pekerja.
- dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum yang mudah dibersihkan dan disuci hamakan.
- memiliki sistem penampungan limbah cair dan limbah padat.
- memiliki sarana pengolahan limbah, untuk menghindari pencemaran lingkungan dan kemungkinan penyebaran hama penyakit hewan karantina.
- lantai kandang harus kuat dan tidak licin untuk menjamin keselamatan hewan, memudahkan pembersihan dan pensucihamaan.
- atap kandang terbuat dari bahan yang bisa menutupi sebagian atau keseluruhan kandang dan tidak bocor, serta mempunyai ketinggian yang menjamin sirkulasi udara berjalan dengan baik. konstruksi (susunan) atap harus miring dan meluncur ke arah samping kanan dan kiri (untuk atap yang berbentuk huruf a). atap kandang juga dapat dibuat miring dan meluncur ke belakang, dimana konstruksi atap bagian depan harus lebih tinggi daripada bagian belakang.
- dinding kandang terbuat dari bahan yang kuat dengan memperhatikan lubang ventilasi agar sirkulasi udara dan sinar matahari dapat masuk ke dalam kandang.
- pagar pembatas antara kandang terbuat dari bahan yang kuat dan menjamin hewan karantina tidak lepas serta dilengkapi dengan pintu.
- daya tampung kandang cukup untuk menampung hewan karantina secara nyaman, leluasa, sehingga bisa mendapatkan pakan dan minum sesuai kebutuhan.
- tata letak kandang dan bangunan lain diatur sedemikian rupa sehingga efektif dalam pelaksanaan kegiatan tindak karantina, pemeliharaan, dan pengamanan pencemaran lingkungan.
- Spesifikasi:
 - konstruksi bangunan kandang dalam bentuk panggung dan lantai.
 - konstruksi kuat terutama tiang-tiangnya dan mudah dibersihkan serta disucihamakan.
 - lantai kandang bentuk panggung terbuat dari kayu (papan) atau bambu yang sudah diawetkan supaya tahan terhadap pelapukan. untuk lantai yang terbuat dari bambu menggunakan bambu bulat berdiameter 5 cm, bambu tersebut dibelah dengan lebar 4 cm dan dianyam. apabila

menggunakan kayu (papan), yang memiliki ketebalan sekitar 2 cm. celah lantai panggung dibuat jarak sekitar 1,5 – 2 cm, agar kotoran dapat jatuh ke bawah tetapi kaki kambing atau domba tidak sampai terpelosok/terjepit.

- lantai yang terbuat dari semen dengan ketebalan 2 – 3 cm dengan kemiringan 2 s/d 4 derajat .
- konstruksi dinding kandang bentuk panggung, untuk bagian yang kandang rapat sebaiknya dibuat setinggi 60 – 80 cm dari lantai kandang yang dapat dibuat dari bahan papan atau anyaman bambu. selanjutnya diatas ketinggian 80 cm, dinding dibuat celah terbuka yang dapat dibuat dari dinding kawat kasa atau jeruji dari bilahan bambu/papan yang berjarak 5 – 10 cm antar jeruji. sedangkan konstruksi dinding kandang lantai bahan dinding dapat terbuat dari tembok atau papan atau anyaman bambu.
- pagar pembatas kandang terbuat dari pipa tahan korosif diameter minimal 1-1,5 inci dengan ketebalan medium (galvanis) atau seling baja atau bahan lokal yang kuat, dengan tinggi minimal 1,5 m.
- tempat pakan terbuat dari bahan yang kuat dengan ukuran alas palung makanan 25 – 40 cm, lebar bagian atas 40 - 60 cm, tinggi atau kedalaman 30-40 cm.
- tempat minum terbuat dari bahan yang kuat, tinggi dan adlibitium, terbuat dari paralon, ember, bambu yang dibelah dan bahan papan atau triplek yang tebal.
- atap terbuat dari bahan atap yang ringan dan memiliki daya serap panas yang relatif kecil misalnya; asbes, genteng atau seng dengan ketinggian antara lantai atap terendah sekurang kurangnya 2,5 m.
- daya tampung : 0,75 m²/ekor.
- satu unit ikh diperlukan satu atau beberapa unit kandang yang terbagi dalam beberapa pen. setiap pen mempunyai kapasitas untuk 20 ekor dengan tingkat kepadatan 15 m²/pen

(b) kandang isolasi:

- Untuk keperluan pengamatan intensif dan perawatan hewan sakit diperlukan kandang isolasi yang terpisah dari kandang pengamatan minimal berjarak 25 meter.
- Tersedia ruang peralatan kesehatan dan obat-obatan serta peralatan laboratorium.
- Spesifikasi kandang seperti kandang pengamatan.
- Jauh dari aliran sungai tapi mudah dijangkau baik oleh tenaga kerja, ternak/angkutannya.
- Luas kandang isolasi minimal 2% dari total luas kandang pengamatan.

c. paddock

- paddock merupakan kandang tempat ternak akan dipelihara.

- ukuran luas setiap paddock disesuaikan dengan sistem cara pemeliharaan ternak, jumlah dan jenis ternak yang akan dipelihara.
- spesifikasi kandang seperti kandang pengamatan.
- kandang koloni dapat menampung ≥ 10 ekor ternak dengan dengan luas kandang $\geq 7,5 \text{ m}^2$.
- kandang individual merupakan kandang yang disekat-sekat cukup untuk 1 ekor ternak dengan luas kandang $\pm 0,75 \text{ m}^2$.

d. tempat tindakan karantina

- Kandang paksa (*forcing yard*) / *Shelter*
 - Kapasitas tampung sejumlah kapasitas tampung gang way
 - Dilengkapi pintu di setiap ujung Gang way
 - Ukuran lebar 0,5 – 0,6 meter
 - Ketinggian pagar 1 – 1,5 meter
 - Jarak antar tiang maksimal 2 meter
 - Jumlah ramp minimal 4 buah, dengan ukuran antar ramp 20 – 25 cm
 - Bahan tahan korosif (besi dan pipa galvanis) minimal diameter 1 – 1,5 inch atau bahan lokal yang kuat
 - Ukuran panjang 10 – 15 meter
 - Tempat penampungan sementara
 - Timbangan individu
- Kandang jepit

Dibuat dari besi tahan korosif atau bahan lain yang kuat dan aman, ukuran panjang 1 – 1,2 m, lebar 0,5 – 0,6 m, tinggi 1 – 1,5 m.
- Loading deck / tempat bongkar muat

Ukuran lebar antara 3 – 12,5 meter, tinggi $\pm 1,5$ meter (d disesuaikan dengan tinggi truk) dan kemiringan maksimal 30° . Salah satu sisi tempat bongkar/muat dibuat untuk memuat ternak, dengan ukuran selebar 0,5 meter, yang dihubungkan dengan gang way dengan kapasitas untuk ± 20 ekor, dan sisi lainnya yang lebih lebar antara 2,5 – 2,9 meter untuk membongkar ternak.
- Sarana sucihama (*dipping/spraying*)

Sarana sucihama merupakan sarana utama yang harus tersedia dan siap pakai setiap saat, dipergunakan baik untuk kendaraan angkut hewan, peralatan kandang, bangunan kandang , gudang maupun untuk hewan.

Sarana suci hama sekurang-kurangnya berupa *power sprayer* dengan kekuatan mesin 2 PK

Apabila sarana suci hama berupa *sprayer permanent*, lebih tepat ditempatkan sebelum atau tepat di tempat pembongkaran.

Apabila sarana sucihama berupa *dipper* alat angkut (truk), tempat yang paling tepat berada di pintu gerbang masuk instalasi. Sedang dipper untuk hewan ditempatkan diantara tempat bongkar muat dan kandang pemeliharaan/ pengamatan.

- dekontaminasi kandang
 - a) mempunyai prosedur tetap untuk dekontaminasi kandang, yang terlokalisir sehingga tidak mencemari kelompok kandang yang lain.
 - b) mempunyai prosedur tetap untuk periode istirahat kandang dan program dekontaminasi yang dilakukan secara rutin.

- Tempat bedah bangkai (dekat dengan kandang isolasi dan tempat pemusnahan)

Berupa bangunan atau sekurang – kurangnya ruangan khusus yang terletak berdekatan dengan kandang isolasi, dengan ukuran 2 – 3 meter persegi (2 – 3 m²) lantai semen/keramik yang mudah dibersihkan dan disucihamakan. yang dilengkapi sarana untuk melakukan potong paksa ruminansia kecil dewasa, tersedia meja untuk melakukan pemeriksaan patologik dan pengambilan spesimen .

- Tempat pemusnahan bangkai

Berupa peralatan incinerator dengan kapasitas ± 2 ekor atau lahan khusus untuk penanaman bangkai, lokasi berdekatan dengan tempat bedah bangkai, jauh dari kandang pengamatan.

- Tempat penampungan limbah

Berupa bangunan kolam terbuat dari cor semen, merupakan muara penampungan semua limbah kandang, terletak di bagian belakang dengan kapasitas minimal mampu menampung limbah kotoran hewan selama masa karantina dari semua kandang.

- Sarana/ tempat pengolahan limbah

Sarana dan sistem pengolahan limbah sebagaimana yang telah di rekomendasikan oleh Instansi pemerintah yang membidangi fungsi Lingkungan hidup.

- Sumber air minum dan reservoir air (± 40 L x kapasitas tampung)

Sumber air minum dan reservoir diperlukan untuk menjamin ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang layak untuk konsumsi hewan serta untuk pembersihan kandang dan peralatan selama masa karantina.

- Generator set/PLN

Tersedia dalam daya yang cukup untuk memberikan penerangan semua kandang dan fasilitas lain yang harus menggunakan energi listrik, selama masa karantina.

- Ruang perlengkapan

Tersedia tempat atau ruangan khusus terletak di dalam area perkandangan, untuk menempatkan perlengkapan kerja kandang, yang terpisah dan tidak tercampur dengan peralatan lain yang dipergunakan diluar kandang.

- Gudang pakan konsentrat :
 - Gudang berdinding tembok atau bahan lain yang kuat dan aman.

- Luas gudang disesuaikan dengan kebutuhan (minimal \pm 20 kg x kapasitas tampung).
 - Tinggi dinding disesuaikan dengan kapasitas dengan lantai beton.
 - Lantai gudang pakan dilengkapi dengan pallet.
 - Atap dari genteng/bahan yang kuat dan aman.
 - Pintu gudang dari bahan yang kuat dan aman.
- Gudang pakan hijauan:
 - Terbuat dari bangunan setengah dinding dan beratap.
 - Luas gudang disesuaikan dengan kebutuhan (minimal \pm 20 kg x kapasitas tampung)

e. sarana penunjang

Sarana penunjang adalah sarana yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di Instalasi Karantina Hewan, antara lain meliputi:

(1) jalan khusus menuju instalasi

untuk menghindari hewan dan manusia yang tidak berkepentingan masuk ke dalam lokasi instalasi.

(2) papan nama, menerangkan bahwa :

- lokasi tersebut adalah instalasi karantina hewan ruminansia kecil.
- larangan memasuki lokasi instalasi karantina tanpa seizin dokter hewan karantina yang bertanggung jawab.

(3) area parkir

tersedia area parkir kendaraan di dalam lokasi yang memadai yang menjamin tidak terjadi penumpukan dan kemacetan di jalan menuju lokasi, dan menjamin kelancaran proses bongkar muat hewan, barang dan pakan selama masa karantina.

(4) pos satpam

pos satpam di tempatkan pada samping pintu gerbang, dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengawasi semua keluar masuk kendaraan dan orang serta aktivitas di dalam instalasi .

(5) kantor

berupa bangunan tersendiri atau ruangan khusus yang dipergunakan sebagai kantor untuk melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan instalasi.

(6) sarana mck dan mushola

tersedia sarana mushola dan mck yang terletak di luar "pagar dalam" instalasi untuk memfasilitasi orang umum yang tidak terkait langsung dengan kegiatan tindak karantina.

(7) rumah jaga/mess

disediakan di dalam instalasi tetapi di luar "pagar dalam" untuk memfasilitasi pekeja yang tugas malam dan petugas karantina yang sedang melaksanakan tindak karantina selama masa karantina.


(8) peralatan angkut pakan, peralatan kebersihan kandang

Tersedia dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan perawatan dan pemeliharaan selama masa karantina. Ditempatkan khusus didekat perkandangan tidak tercampur dengan peralatan lain, dan hanya


dipergunakan untuk keperluan kandang yang sama, selama masa karantina.

Bab II


GAMBAR




Gambar 1 Model kandang panggung dengan sistem atap semi monitor




Gambar 2 Model kandang panggung dengan sistem atap monitor



Gambar 3 Tipe kandang panggung tunggal



Gambar 4 Tipe kandang panggung ganda



Kepala Badan Karantina Pertanian,



Ir. Hari Priyono, M.Si.
195812141984031002